

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak masuk sebagai kejahatan biasa namun merupakan kejahatan yang sangat luar biasa<sup>1</sup> dan disamakan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara, ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

*John Rawls* berpendapat bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat.<sup>3</sup>

*Michael Levi*, mengatakan dalam melakukan pengembalian aset yang harus diperhatikan, antara lain alasan pencegahan (*prophylactic*) yaitu mencegah pelaku tindak pidana memegang kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain di masa yang akan datang, alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset tersebut, alasan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi ke dalam Sistem Hukum Nasional*, Proposal, Departemen Kehakiman dan Ham RI badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, hlm. 4.

<sup>2</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, 2007, hlm. 21.

<sup>3</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999, hlm. 42.

prioritas/ mendahului (*priority*) yaitu karena tindak pidana memberikan hak prioritas/ mendahului kepada negara untuk menuntut aset hasil tindak pidana dari pada yang hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, dan alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.<sup>4</sup>

Proses pengembalian aset berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari pidana, terutama terhadap perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan atau yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui lembaga pidana dalam bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Teori pengembalian aset merupakan teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>6</sup> Teori ini dilandasi oleh prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”.<sup>7</sup> Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak

<sup>4</sup> Michael Levi, *Tracking and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University Wales, UK, Tbilisi, Georgia, June 2004, hlm. 17.

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>6</sup> Omar Swartz, *Human Nature Revie; The Rule of Law; Corruption and Mutual Legal Assistance*, Boston, OCVA, 2006, hlm. 56.

<sup>7</sup> *Ibid.*

individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sejalan dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai masalah hukum yang relatif baru dan sebagai perkembangan tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional, akan keadilan sebagaimana diuraikan di atas menuntut adanya perubahan hukum atau bahkan legislasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dengan memperhatikan perkembangan rezim internasional dalam pengembalian aset. Baik pelaku tindak pidana korupsi maupun negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi menikmati keuntungan dari hasil aset hasil tindak pidana korupsi yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat negara korban tindak pidana korupsi. Akibatnya semakin besar lebarnya ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pelaku tindak pidana korupsi dengan masyarakat luas serta antara negara penerima aset dengan negara korban tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama menjadi bagian dari proses pemiskinan negara korban tindak pidana korupsi, terutama negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Pendapat *Mahatma Gandhi*, tentang korupsi yang mengakibatkan kemiskinan disebut sebagai bentuk pelanggaran yang terburuk, karena aset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pendapat Romli Atmasasmita, menggambarkan korupsi sebagai tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Bagi negara-negara berkembang, korupsi bertentangan dengan hak atas pembangunan yang

dituangkan dalam Deklarasi tentang hak-hak atas pembangunan (*Declaration on the Right Development*) yang diterima PBB pada tahun 1986, menyatakan bahwa negara-negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang tepat ditujukan pada perkembangan dari keadaan yang baik bagi seluruh populasi dan semua individu-individu dengan dasar partisipasi mereka yang aktif, bebas dan berarti dalam pembangunan dan di dalam distribusi yang adil dari keuntungan-keuntungan yang berasal darinya.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan Deklarasi Hak atas Pembangunan, negara-negara beerkewajiban untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembangunan antara lain, dengan melakukan upaya-upaya kerjasama antar negara dibidang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban dengan didukung sepenuhnya oleh negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri. Apabila institusi negara melalui institusi hukumnya berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam negeri maupun yang ditempatkan di luar negeri untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka individu-individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Deklarasi tentang Hak Atas Pembangunan.

Karena masih barunya masalah hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bukan hanya di Indonesia bahkan juga di dunia internasional membuat negara-negara di dunia belum ada yang memiliki sistem hukum tersendiri tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi.

Inggris merupakan salah satu negara (mungkin satu-satunya di dunia) yang memiliki sistem hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi yang itu pun baru terbentuk pada masa Perdana Menteri *Tony Blair* pada tahun 2002, selebihnya tidak ada negara manapun di dunia yang memiliki sistem hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia sendiri tak lepas dari kurang tegas dan ringannya hukuman bagi para koruptor serta pengembalian aset tindak pidana korupsi dari para koruptor yang berupa penyitaan kekayaannya tidaklah sebesar aset negara yang telah dirampas dan kerugian lain yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya menyadari arti pentingnya pengembalian aset tindak pidana korupsi yang telah dirampas oleh para koruptor yang mengakibatkan pembangunan seutuhnya serta kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi jauh dari apa yang dicita-citakan, namun kesadaran tersebut belum direalisasikan secara nyata oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk suatu aturan hukum tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi secara tertulis.

Atas dasar tersebut penulis menulis skripsi ini dengan maksud memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia agar melakukan aksi yang nyata dan cepat dalam masalah hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi supaya selain memberikan efek jera kepada para koruptor juga untuk meminimalisir kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan mungkin mengembalikan aset negara seluruhnya dari para koruptor supaya negara tidak mengalami kerugian sedikitpun sehingga tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Pengambilan studi kasus juga didasari karena kasus yang diambil telah selesai melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung dan juga proses penyitaan terhadap kekayaan terpidana sudah mulai dilakukan.

Sudah seharusnya negara wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi dengan segala akibat yang ditimbulkannya, antara lain korupsi mengakibatkan kegagalan negara korban tindak pidana korupsi dalam meningkatkan martabat, status dan peluang kesejahteraan masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga meliputi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan sejahtera.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan rakyat karena aset yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat telah dicuri, oleh karena itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat negara dalam hal ini Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si selaku Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Non Aktif bisa dikenakan hukuman administratif karena yang bersangkutan telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengambilan aset negara oleh para pelaku korupsi juga

haruslah dikembalikan kepada negara disamping mereka juga dikenakan hukuman pidana.

Karena alasan-alasan tersebut di atas, proses tindak pidana korupsi tidak hanya bisa dijerat dengan hukum pidana, melainkan juga bisa dijerat dengan hukum perdata dan hukum administrasi sehingga selain pelakunya dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berat, aset kekayaan negara yang telah dicuri juga bisa dikembalikan kepada negara secara maksimal.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan menjadi langkah preventif serta represif terhadap perkara tindak pidana korupsi, dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan hukum UU No.20 tahun 2001 terhadap studi putusan no : 1344 K/ Pid/ 2005?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan proses pengembalian aset pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si selaku Gubernur Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Non Aktif.

2. Mendapatkan kerangka perundang-undangan sebagai landasan hukum yang tujuannya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana korupsi serta prosedur pengembalian aset negara hasil korupsi. Selain itu dapat merangsang perkembangan ilmu hukum dalam menciptakan hukum khususnya hukum pidana dengan pengaplikasiannya yang mudah dijangkau oleh semua kalangan.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah

- Perlu adanya pengkajian dan pengawasan secara menyeluruh, mendetail dan profesional dalam seluruh aktifitas belanja dan pengeluaran aparatur negara sehingga tidak ada lagi penyelewengan dana APBN dan APBD oleh oknum pejabat negara.
- Perlu adanya peraturan tegas yang mengatur proses serta prosedur pengembalian harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.

#### 2. Bagi para pelaku tindak pidana korupsi

Bagi para pelakunya dapat dijerat dengan pidana yang berat, karena kerugian yang dialami negara sangat besar serta para

pelaku pun diwajibkan untuk mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

3. Bagi kalangan masyarakat umum

Untuk memberikan pengetahuan lebih tentang hukum positif Indonesia, karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli selama dirinya tidak dirugikan. Sebenarnya secara tidak langsung masyarakat awam juga ikut dirugikan, dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara baik moril maupun materil.

**D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

**1. Kerangka teoritis**

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Hakikat kesejahteraan Negara Indonesia terletak pada tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tindak Pidana Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dapat mencakup tindakan penghilangan

jejak; dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah; dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintah.

Pengembalian aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasari teori pengembalian aset.

DR. Purwaning M. Yanuar merumuskan pengertian pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi, adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tindak Pidana Korupsi dari pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil Tindak Pidana Korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi dan untuk mencegah pelaku Tindak Pidana Korupsi menggunakan aset hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/ atau calon pelaku Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*, hlm. 104.

## 2. Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini yang merupakan definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- Pengembalian aset adalah :

“Sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan”.<sup>9</sup>

- Korupsi adalah :

“Melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.<sup>10</sup> Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>11</sup>

“Penyelewengan uang atau penggelapan uang (milik negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi”.<sup>12</sup>

- Jaksa adalah :

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

<sup>9</sup> Omar Swartz, *On Social Justice and Political Struggle*, Essay, Human Nature Review, Vol. 4, 12 Agustus 2004, hlm. 152.


<sup>10</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Cet. 11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 8.

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

<sup>12</sup> A.M Junaedi, *Kamus Politik Populer*, Madani, Jakarta, 2002, hlm.57.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.<sup>13</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode penelitian

Untuk menganalisa masalah pada penulisan ini, penulis melakukan beberapa pendekatan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, penelitian

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN tahun 2004 No. 67, TLN No.4401, Ps. 1 ayat 1.

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu : metode kepustakaan, yaitu dalam metode kepustakaan ini , berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah materi penelitian. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi :

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI, Jakarta, 1986, hlm. 42.

Bila melihat sifat, bentuk dan tujuan usulan penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah :

- Metode yang dipergunakan dalam analisis adalah kualitatif, yaitu mengkaji dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang akan dibahas.
- Deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sesuatu dengan tujuan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diselidiki.<sup>15</sup>
- *Problem Finding* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hambatan-hambatan yang timbul di dalam penyelesaian Pidana dan Perdata Pidana Korupsi.

#### F. **Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam 5 bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis,

<sup>15</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*, PerPod, 2001, hlm. 52.

kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini diuraikan tentang pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, teori pengembalian aset, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari teori keadilan sosial dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dihubungkan dengan teori pemidanaan.

## **Bab III : Hasil penelitian Kasus Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi A.n. Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si selaku Gubernur Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Non Aktif**

Memuat tentang pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

## **Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Memuat Pembahasan dan Analisi Hasil Penelitian Kasus Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi A.n. Ir. H. Abdullah Puteh, M.si selaku Gubernur Naggroe Aceh Darussalam Non Aktif.

**Bab V : Kesimpulan dan saran**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab - bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait.

